

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Syafi'iyah Hlm 109-121	Naskah dikirim: 07/03/2022	Naskah direview: 14/03/2022	Naskah diterbitkan: 21/03/2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERILAKU SUAP OLEH MASYARAKAT KEPADA POLISI LALU LINTAS

Erlangga Bagus Setiyawan¹, Hana Farida²

¹ Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, erlanggabagussetiyawan08@gmail.com

² Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia, hanafaridah1006@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku suap sudah mengakar di setiap lapisan masyarakat Indonesia dan menjadi suatu budaya koruptif yang merugikan bangsa Indonesia. Perilaku suap sudah menjadi suatu ancaman yang nyata bagi Bangsa Indonesia karena dari tahun-ke tahun seperti tidak ada kata habis, bahkan dalam perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas sudah dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Satuan Polisi Lalu Lintas dengan penegakan hukum melakukan fungsi pengawasan terhadap masyarakat secara langsung di jalan mengenai kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk melengkapi surat perizinan dan kelengkapan alat kendaraan. Namun tindakan penegakan hukum seperti penilangan juga menimbulkan suatu masalah baru yaitu berkembangnya perilaku suap antara masyarakat dan oknum polantas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa penyebab masyarakat masih melakukan tindakan suap terhadap petugas kepolisian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian Metode Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku suap menyuap yang dilakukan oleh masyarakat terhadap oknum polantas disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi serta faktor kekeluargaan.

Kata Kunci: *Perilaku, Suap, Polisi Lalu Lintas*

ABSTRACT

Bribery activities in Indonesia are still considered normal and something that is commonplace for the community. Bribery behavior has taken root in every level of Indonesian society and has become a corrupt culture that is detrimental to the Indonesian nation. Bribery behavior has become a real threat to the Indonesian nation because from year to year there seems to be no end, even in its development it is increasing, both in the number of cases and losses to the state as well as in quality. Likewise, in this era of globalization, the increasing mobility of people has certain influences that result in disturbances to the peace in people's lives. One example is the occurrence of traffic accidents. Prevention of traffic accidents has been carried out by the authorities in this case the Traffic Police Unit with law enforcement carrying out the function of direct supervision of the community on the road regarding the obligation for motorized vehicles to complete licenses and vehicle equipment. However, law enforcement actions such as fines also create a new problem, namely the development of bribery behavior between the community and police officers. The purpose of this study is to find out what causes people to still take bribes against police officers. This paper uses research methods Empirical Research Methods, which is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. The results of the study show that the bribery behavior carried out by the community against the traffic police officers is caused by several factors such as economic factors and family factors.

Keywords: *Behaviour, Bribe, Police Traffic*

PENDAHULUAN

Hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, sehingga muncul sebuah ungkapan yang terkenal dalam ilmu hukum yaitu yaitu “*ubi societas ibi ius*”, yang berarti dimana ada masyarakat maka ada hukum. Keberadaan hukum di dalam kehidupan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting, dimana salah satu fungsi hukum adalah sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Sebagai suatu alat untuk mengontrol kehidupan sosial hukum dianggap berperan untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku tidak baik¹.

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di jelaskan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum Penegakan hukum yang sesungguhnya adalah suatu tolak ukur dalam keberlangsungan kehidupan ketatanegaraan Bangsa Indonesia. Adanya suatu keinginan bahwa hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berasaskan hukum tampaknya masih memunculkan keragu-raguan ketika ada suatu

¹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2012)

hubungan yang ketat antara hukum dengan politik kekuasaan, khususnya terhadap kasus yang memiliki padanan dengan perilaku suap menyuap atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Aktivitas Suap-Menyuap masih dianggap suatu kewajaran dan sesuatu yang lumrah bagi masyarakat di Indonesia. Perilaku suap sudah mengakar di setiap aspek kehidupan serta dilakukan oleh setiap lapisan masyarakat. Suap belum dipahami oleh masyarakat jika suap adalah salah satu tindak pidana korupsi. Suap lahir menjadi suatu budaya koruptif yang melebar hingga skala yang luas yang terjadi saat ini. Tindakan suap dianggap sebagai suatu keputusan yang bersifat independen dan masuk akal yang dibuat oleh Individu demi memaksimalkan kegunaan atau keuntungan diri pribadi.²

Perilaku koruptif adalah ancaman yang nyata bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Perilaku dan budaya koruptif di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya dari tahun ke tahun, bahkan dalam perkembangannya semakin meningkat, baik dalam jumlah kasus dan kerugian negara maupun kualitasnya. Perilaku dan budaya koruptif akhir-akhir ini nampak semakin sistematis dan terpola. Luas lingkungannya juga telah menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Maka dari itu, secara nasional disepakati bahwa budaya korupsi bukan saja sebagai kejahatan luar biasa, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.

Korupsi merupakan kejahatan tingkat tinggi, bukan saja karena kejahatan ini dilakukan melalui teknik dan upaya sistematis tetapi akibat yang ditimbulkan dari kejahatan ini akan merusak seluruh sistem yang terkena virus korupsi.³

Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya sistem pemerintahan Indonesia sendiri yang memberikan ruang untuk melakukan tindakan korupsi, ditambah lagi dengan moral dan budi pekerti para oknum yang sangat kurang, disebabkan karena dari cara perekrutan anggota/pegawai yang memang sudah sarat korupsi. Jeremy Pope (Surachmin, 2011:91) mesinyalir: *“Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik.”*

² Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012) hlm. 5.

³ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2006) hlm. 112.

Perilaku dan budaya koruptif merupakan kejahatan yang dilakukan oleh setiap subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara. Akibat Perilaku dan budaya koruptif berdampak sangat luas, bukan hanya menyangkut keuangan negara, tetapi juga mampu merusak sistem pemerintahan, perekonomian dan pembangunan⁴

Aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara jujur dan tegas dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun dalam perjalanannya malah banyak aparat penegak hukum yang menjadi pelaku dari tindak pidana itu sendiri Celakanya, upaya pemberantasan korupsi ternyata bahkan bisa menjadi komoditas tersendiri bagi berkembangnya korupsi. Perilaku aparat saat ini menjadi sorotan dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi.

Pengertian suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok⁵. Suap bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah *begging* (mengemis) atau *vagrancy* (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *bribe*, yang artinya *a piece of bread given to beggar* (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Sedangkan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut: “Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Menurut Qordhawi mengatakan, bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya.⁶

Perilaku suap merupakan perilaku yang tercela yang dinilai oleh masyarakat terhadap perbuatan tersebut baik atau tidak sesuai dengan ukuran keadilan dan kepentingan umum. Maka dari itu ketentuan-ketentuan dalam hukum khususnya hukum pidana mengatur kehidupan yang bersifat publik yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum.

⁴ Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, (Jakarta: Miswar, Anggota IKAPI, 2011) Hal. 8

⁵ Andreae Fockema, *Kamus Hukum Terjemahan Bina Cipta*, (Bandung: Bina Cipta., 1983)

⁶ Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1997) hlm. 81

Dalam Konsep Negara Kesejahteraan Pancasila Negara atau Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengarahkan masyarakat sebagai satu kesatuan atau keluarga. Khususnya saat ini bangsa Indonesia sudah memasuki era globalisasi ekonomi dan hukum. Globalisasi telah merambah hampir di semua ranah kehidupan masyarakat, baik itu bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan, dan lain-lain.⁷

Begitu juga dengan perkembangan transportasi di era Globalisasi, Kemajuan transportasi merupakan akibat dari kebutuhan manusia untuk berpergian ke tempat lain dalam rangka mencari barang yang diinginkan atau melakukan kegiatan, dan mengirim barang ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut.⁸ Namun dengan seiring berkembangnya mobilitas masyarakat dalam berpergian terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman di kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dalam kenyataannya kecelakaan lalu lintas di Indonesia terjadi setiap hari yang jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban) (WHO, 1984).

Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas berkisar pada hal seperti kendaraan yang tidak memenuhi syarat konstruksi jalan yang kurang baik rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, pengemudi yang tidak mematuhi aturan hukum di jalan dan lain sebagainya. Dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas, peranan tersebut diberikan kepada polisi lalu lintas. Disamping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi pengawasan terhadap masyarakat secara langsung di jalan mengenai kewajiban bagi kendaraan bermotor untuk melengkapi surat perizinan dan kelengkapan alat kendaraan bermotor, seperti Spion dan lampu.

Kebanyakan pengendara menyadari mengenai bahaya yang ditimbulkan apabila mereka tidak memenuhi perizinan, melanggar lalu lintas dan kelengkapan saat berkendara. Hal-hal seperti ini sering dijumpai oleh para polisi lalu lintas ketika melakukan operasi tertib lalu lintas yang sering dilakukan oleh pihak kepolisian. Ketika dalam situasi dimana pengendara harus berurusan dengan

⁷ Anis Mashdurohatun, and M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah." *Yustisia Jurnal Hukum* 4.3 (2015): 522-540.

⁸ M. N. Nasution, *Manajemen Transportasi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008) hlm 1.

penegak hukum, para pengemudi cenderung ingin menyelesaikan masalah kasus tersebut secara cepat, tak jarang para pengendara ini melakukan tindakan suap kepada petugas kepolisian dengan dalih “uang damai”. Seperti yang penulis sebutkan di awal tulisan tindakan suap menyuap sudah menjadi suatu budaya buruk yang berkembang di seluruh lapisan masyarakat yang dalam hal ini termasuk aparat penegak hukum lalu lintas. Akibat tindakan tersebut proses hukum pada operasi tertib lalu lintas, tidak berjalan dengan baik dan cacat hukum. Akibat dari masyarakat itu sendiri dan juga akibat dari oknum-oknum anggota kepolisian yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Isu modern dalam hal penyebab masyarakat melakukan tindakan suap dalam aspek sosiologis ketika operasi berlalu lintas menjadi topik bahasan utama dalam karya ilmiah ini yang dikaji dari segi sosiologi hukum. Sehingga dengan adanya tulisan ini, penulis dapat mengetahui penyebab dari perilaku suap di kalangan masyarakat serta faktor penyebab mengapa oknum-oknum Polisi Lalu Lintas untuk menerima suap dari masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan suap dan oknum Polisi lalu Lintas cenderung menerima suap dari masyarakat dalam operasi tertib lalu lintas?

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Penelitian Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹⁰

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm.280

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Tindakan Suap Dalam Operasi Tertib Lalu Lintas

Faktor-faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum dalam masyarakat adalah faktor ekonomi dan rasa kekeluargaan yang mana penyebab tersebut yang sering menjadi suatu problema dalam penegakan hukum itu sendiri dan tidak tertutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi dalam penegakan aturan lalu lintas khususnya yang terjadi di wilayah kerja Polres Karawang. Maka dari itu penulis melakukan penelitian mengenai perilaku suap masyarakat kepada polisi lalu lintas pada operasi tertib lalu lintas.

Penulis melakukan penelitian dengan menyebarkan kuisiner kepada masyarakat, berikut ini adalah data mengenai respon masyarakat terhadap perilaku suap masyarakat kepada Polisi lalu lintas pada operasi tertib lalu lintas di wilayah kerja Polres Karawang.

Tabel 1
Hasil Kuisiner terkait respon masyarakat

No	Pertanyaan	Jawaban	Total
1	Pernah menyogok petugas polisi lalu lintas.	Ya: 20	25
		Tidak: 5	
2	Mengapa melakukan tindakan suap.	Cepat Selesai: 13	25
		Biaya Lebih Murah: 6	
		Tidak Repot: 6	
3	Pelanggaran Apa yang saudara lakukan.	Kelengkapan surat: 15	25
		Kelengkapan kendaraan: 6	
		Melanggar rambu-rambu: 4	
4	Bila mempunyai keluarga di Kepolisian, apakah akan meminta bantuan.	Ya: 21	25
		Tidak: 4	
5	Tempat penyelesaian pelanggaran lalu lintas pada operasi tertib lalu lintas	Tempat Kejadian: 14	25
		Kantor Polisi: 6	
		Pengadilan: 5	
6	Respon Petugas kepolisian saat ingin di suap.	Menerima: 16	25
		Menolak: 9	

Data primer: Karawang 18-20 November 2021

Berdasarkan dari hasil kuesioner, penulis mendapatkan hasil seperti yang penulis paparkan dalam tabel di atas bahwa pada pertanyaan nomor 1 dari 25 responden, 20 diantaranya pernah menyuap petugas polisi lalu lintas dan sisanya sebanyak 5 responden mengatakan tidak pernah menyuap petugas Polisi Lalu Lintas

Alasan kedua mengenai kenapa masyarakat masih menyogok Polisi Lalu Lintas yakni dari 25 responden 13 diantaranya memilih menyogok dikarenakan lebih cepat selesai dibandingkan harus menunggu proses di pengadilan yang memakan banyak waktu, selebih nya 6 responden lain nya memilih untuk menyuap polisi lalu lintas karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas jauh lebih murah dibanding harus membayar denda yang sudah diatur dalam Undang-Undang, sisa nya lebih memilih menyogok karena prosesnya tidak berbelit-belit.

Untuk pertanyaan yang ketiga, faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan, dari 25 responden, 15 tidak membawa kelengkapan surat-surat, 6 dikarenakan kendaraan bermotor tidak lengkap, dan 4 responden karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pada pertanyaan ke empat, dari 25 responden, 21 diantaranya memilih meminta bantuan kepada keluarga yang sebagai anggota Kepolisian bila bermasalah dengan petugas Polisi Lalu Lintas sedangkan 4 responden sisa nya menolak untuk meminta bantuan

Untuk pertanyaan kelima perihal tempat dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni 14 responden lebih memilih untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas di tempat kejadian perkara karena lebih cepat dan tidak harus mengurus pelanggarannya ke Kantor Polisi apalagi sampai ke Pengadilan, selanjutnya 6 responden lebih memilih penyelesaian pelanggaran Lalu Lintas di Kantor Polisi, dan sisanya sebanyak 5 responden lebih memilih menyelesaikan pelanggaran Lalu Lintas di Pengadilan dikarenakan responden yang memilih menyelesaikan di Pengadilan dengan alasan memilih taat kepada prosedur yang ada. Sedangkan untuk pertanyaan terakhir, respon petugas polisi lalu lintas saat ingin di sogok, 16 diantaranya menerima, dan 9 selebihnya menolak untuk disogok.

Berdasarkan responden masyarakat diatas mengenai hasil kuesioner yang sudah penulis bagikan dan uraikan, penulis mempunyai pendapat bahwa dalam penerapan aturan berlalu lintas di Kabupaten Karawang, masih belum mencapai kata maksimal, hal ini dikarenakan responden

atau masyarakat lebih memilih jalan penyelesaian pelanggaran lalu lintas dengan cara menyuap atau membayar petugas polisi lalu lintas daripada harus menyelesaikan prosedur yang sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan pasal 267 ayat 1 mengenai tata cara penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan Pengadilan.

Faktor penyebab oknum Polisi lalu Lintas menerima suap dari masyarakat

Dalam sebuah wawancara penulis dengan salah satu oknum petugas polisi lalu lintas bagian penilangan Polres Karawang, dalam wawancara dengan oknum tersebut, beliau menyatakan sebagian besar masyarakat dalam hal ini pengendara yang terkena tilang, lebih memilih memberikan langsung uang suap kepada oknum petugas polantas oleh karena faktor efisiensi waktu dan kesibukan serta tidak harus repot-repot mengikuti proses persidangan atau kendaraan yang disita. Walaupun biaya yang dikeluarkan lebih mahal dibanding dengan biaya saat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan.

Perilaku tersebut merupakan salah satu bentuk penyimpangan terhadap aturan hukum yang berlaku dan juga dengan melakukan hal tersebut sama saja dengan membiasakan masyarakat melakukan suap kepada oknum petugas polantas dan oknum petugas polantas yang terkait seharusnya ditindak, karena hal tersebut tentu tidak sesuai dengan kode etik dari aparat penegak hukum yang harus melakukan tugasnya dengan jujur. Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, sebagian masyarakat yang pernah melakukan tindakan penyuaipan terhadap oknum polantas mengatakan faktor ekonomi cukup mempengaruhi dalam penegakan hukum berlalu lintas, sebab penyelesaian melalui suap dapat menghemat biaya serta waktu dibandingkan dengan saat mengikuti proses persidangan.

Faktor penyebab mengapa oknum polisi menerima suap dari masyarakat salah satunya mengenai faktor kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia demi mencapai kesejahteraan yang diinginkan nya. Salah satu alasan mengapa oknum polisi mau menerima suap ialah karena saling memberi sesuatu sudah menjadi kebiasaan yang mengakar di masyarakat dan suatu kewajiban, uang suap juga bisa digunakan sebagai tambahan bagi oknum polantas demi mewujudkan keinginan nya secara cepat. Hal tersebut disebabkan oleh kurang diperhatikannya kesejahteraan pegawai, karena gaji yang sudah diberikan oleh negara masih

terasa kurang jadi untuk mencukupi nya maka oknum polantas melakukan menerima suap dari masyarakat.

Faktor lainya dari penyebab mengapa oknum polisi menerima suap dari masyarakat adalah mengenai subjek individu nya. Yaitu kurang nya moral dari penerima suap, jika dilihat dari sudut pandang keagamaa bagi para oknum penerima suap, para oknum tersebut dikatakan kurang bersyukur terhadap nikmat yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada nya. Jika dikaji dalam sudut Agama Islam perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak qana'ah (tidak pernah merasa puas). qana'ah berarti rela atau merasa puas. Qana'ah adalah sikap berupa kerelaan hati dan merasa cukup atas apa yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya.¹¹

Selain itu, faktor kekeluargaan antara pelanggar dan oknum petugas polantas tergantung daripada petugas yang ada dilapangan, lantaran si pelanggar mempunyai kerabat yang berada di Kepolisian, sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan adanya saling membantu demi terlepas dari sanksi penilangan. Mengingat anggota kepolisian mempunyai jiwa korsa yang tinggi antar sesama anggota. Hal seperti inilah yang menjadi ketidakadilan dan pilih kasih dalam penegakan hukum.

Mengenai pemeriksaan dan penilangan yang dilakukan oleh petugas polisi lalu lintas dalam operasi tertib lalu lintas kepada para pengendara adalah semata-mata untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas dengan harapan agar tindakan penilangan yang sudah diberikan dapat memberikan efek jera terhadap pengendara yang melanggar peraturan yang sudah dibuat. Selain itu pula, tindakan memberikan tilang tersebut adalah sebuah bentuk sosialisasi terhadap aturan yang sudah ada yang berkaitan dengan sanksi yang didapatkan apabila melanggar peraturan tersebut.

Namun segala bentuk upaya terus dilakukan baik melalui sosialisasi peraturan lalu lintas maupun sanksi yang dijatuhkan kepada masyarakat atas pelanggaran lalu lintas, hal yang tidak kalah penting adalah perlu dilakukan penindakan dengan tegas terhadap oknum aparat polantas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Sebab efektif tidaknya suatu ketentuan hukum atau bagus tidak nya ketentuan tersebut bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

¹¹ Tofik Yusman,., *Aqidah Akhlak*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001)

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Faktor kekeluargaan serta ekonomi adalah penyebab sering nya masyarakat sering melakukan tindakan suap terhadap oknum petugas polantas oleh karena cara tersebut masyarakat tidak perlu repot-repot untuk menunggu persidangan dan tidak harus menunggu apabila kendaraan disita. Serta biaya yang dikeluarkan saat menyelesaikan saat berada di tempat kejadian perkara jauh lebih murah dibanding harus membayar melalui prosedur yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah faktor kekeluargaan, sebab budaya yang berkembang di Indonesia khususnya Karawang masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan serta jiwa korsa yang kuat antara oknum kepolisian sehingga sering kali hal tersebut menyebabkan rasa ketidakadilan dan pilih kasih dalam penegakan hukum.
- 2 Kurangnya gaji, dan tidak adanya biaya tambahan dalam sehari-hari, sehingga menyebabkan oknum Polisi menerima suap dari masyarakat. Serta kurangnya pengawasan dari Pimpinan Kepolisian yang menyebabkan sehingga anggota di lapangan bebas melakukan praktik suap.

SARAN

Untuk mencegah budaya koruptif seperti penyuaipan maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat dalam berkendara saat berlalu lintas supaya masyarakat dapat tertib dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dapat memunculkan tindakan suap yang bisa saja terjadi. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pengetahuan mengenai prosedur yang benar dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas demi terciptanya masyarakat yang taat terhadap hukum. Serta mempertegas mengenai sanksi pidana bagi pelaku suap dan oknum yang menerima suap mengingat tujuan dilakukannya pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku

Merumuskan dan mensosialisasikan pelajaran/mata kuliah tentang KKN di berbagai lembaga pendidikan, sebagai upaya penyadaran bagi peserta didik atau mahasiswa yang kelak dapat melahirkan warga Negara yang memiliki komitmen kejujuran, keadilan dan kebenaran

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budianto, Agus. (2012) *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Bandung: Karya Putra Darwati.
- CHRISTANTI, M. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Suap di Bidang Lalu Lintas Jalan Raya/oleh Merry Christanti (Doctoral dissertation, Universitas Tarumanegara).
- Fajar, N. D. Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fockema Andreae. (1983). *Kamus Hukum Terjemahan Bina Cipta*, Bandung: Bina Cipta.
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi ‘White Collar Crime’ Di Indonesia: Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*.
- Mustopa, Z., Sururie, R. W., & Fu'adah, A. T. (2021). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Mashdurohatun, A., & Mansyur, M. A. (2015). Identifikasi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan Iptek Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 522-540.
- M. N. Nasution. (2008). *Manajemen Transportasi*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2012). *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Puspachani, J. R. (2021). *TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENYUAPAN TERHADAP PENEGAK HUKUM* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Qordhawi. (1997). *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico.
- Rukmini, Mien. (2006). *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- SAPUTRA, M., Pettanasse, S., & Nashriana, N. (2019). *PERSPEKTIF KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA SUAP PADA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Suparni, Niniek dan Baringin Sianturi. (2011). *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Jakarta: Miswar.
- Surachmin dan Cahaya, Suhandi. (2011) *Strategi dan Teknik Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusman, Tofik. (2001). *Aqidah Akhlak*, Bandung: Pustaka Setia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan